



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0131/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/08/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: KARTIKA JAYA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120414053502
Alamat Badan Penyelenggara	: GD. BALAI KARTINI JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 37 KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN PROV. DKI JAKARTA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: DIAH ERWIANY PERKASA
b. Jabatan	: KETUA PEMBINA
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA KARTIKA 1-5
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. SUNGGAL ASRAMA SINGGASANA I/BB KEL. TANJUNG REJO KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: yayasankartikajaya@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/15679.SD/2019 TANGGAL 14-10-2019
Rekomendasi Izin Operasional	: 000/19952 TANGGAL: 30 JULI 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0143/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah disandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 13 Agustus 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001